



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PERAN PEREMPUAN DALAM KEAMANAN DAN PERDAMAIAN

**Sali Susiana**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[sali.susiana@dpr.go.id](mailto:sali.susiana@dpr.go.id)


### Isu dan Permasalahan

Isu perempuan dalam keamanan dan perdamaian (*Women, Peace, and Security*) saat ini semakin mendapat perhatian. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya KTT Perdamaian dan Keamanan Perempuan ASEAN (ASEAN WPS Summit: *High Level Dialogue*) - Dialog Tingkat Tinggi untuk Memajukan Implementasi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang berlangsung pada tanggal 6-7 Juli 2023 di Yogyakarta. Dalam forum ini negara anggota ASEAN serta sejumlah negara dan organisasi mitra, menegaskan lagi komitmen mereka untuk melibatkan perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan. Pelibatan perempuan diharapkan dapat segera dijalankan, bahkan dirumuskan dalam rencana aksi nasional dan regional, dengan kerja sama berbagai pihak.

Dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pascakonflik, perempuan adalah aktivis perdamaian yang kuat dan negosiator yang mumpuni. Kepekaan alami perempuan membangun rasa saling menghormati dan inklusivitas di antara berbagai kelompok. Perempuan membawa perspektif, pengalaman, dan keterampilan unik, seringkali berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi komunitas sehingga partisipasi mereka signifikan dalam proses perdamaian.


Salah satu dasar hukum terkait dengan *peace and security* adalah UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial). Undang-Undang ini memiliki semangat yang sama dengan Resolusi 1325 PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security*) yang disahkan pada 31 Oktober 2000 dan hasil rekomendasi umum Komite The Convention on The Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW) Number 30 terkait partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan, meliputi pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan. Lebih lanjut, asas-asas yang tertuang di dalam Pasal 2 UU Penanganan Konflik Sosial juga dinilai sejalan dengan Resolusi 1325, yakni asas hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, keberlanjutan dan nondiskriminasi. Selain UU Penanganan Konflik Sosial, aturan lainnya yang juga terkait dengan *peace and security* adalah Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) dan Peraturan Menko PMK No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025 (RAN P3AKS), sebagai kelanjutan RAN P3AKS yang ke-1 tahun 2014-2019. Meskipun sudah memiliki acuan hukum, namun salah satu hambatan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia untuk berperan dalam keamanan dan perdamaian adalah representasinya yang masih rendah dalam keanggotaan TNI/Polri seperti terlihat pada gambar 1 dan 2:

**Gambar 1.** Representasi Perempuan dalam TNI/Polri



sumber: diolah

**Gambar 2.** Jumlah Tentara Indonesia dalam Misi Perdamaian Dunia



sumber: Azizah (2022)

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) untuk merumuskan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan;
2. Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) untuk meminta penjelasan mengenai implementasi RAN P3AKS;
3. Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan representasi perempuan dalam TNI/Polri dan pasukan penjaga perdamaian;
4. Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengeliminasi faktor yang menghambat perempuan untuk menjadi anggota TNI/Polri.

## Sumber

kemenpppa.go.id, 6 Juli 2023;  
Kompas, 7 Juli 2023;  
kompas.com, 6&7 Juli 2023;  
kompas.id, 7 Juli 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetyawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

@anlegbkdoofficial

©PuslitBK2023